



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kol. Wahid Udin Kel. Seranan Jaya Kec. Sekayu Telp. (0714) 322016

Fax. (0714) 322776 SEKAYU (30711)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 85 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu surat Keputusan Kepala PD.

2. bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017-2022 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2017 tentang RPJM Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing bidang.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- KETIGA : Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin wajib :
- a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati
  - b. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja
- KEEMPAT : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin wajib :
- a. Menyusun LAKIP dan TAPKIN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
  - b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan TAPKIN tersebut.
- KELIMA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin wajib :
- a. Menyusun LAKIP dan TAPKIN PD Kabupaten Musi Banyuasin
  - b. Melakukan Koordinasi dengan bidang-bidang untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan TAPKIN tersebut.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin wajib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU  
PADA TANGGAL : 11 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Banyuasin



Endang Syahril, S.Sos., M.Si  
Pembina TK. I  
NIP. 19671227 198810 1 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 - 2022**

- Nama PD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
- Tugas : Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan penanaman modal dan reformasi penanaman modal, pengadaan, kebijakan dan pelaporan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- Fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;  
2. Menganalisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;  
3. Merumuskan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;  
4. Menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;  
5. Membuat peta potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;  
6. Merencanakan dan penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;  
7. Menyusun bahan dan sarana prasarana promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;  
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah;  
9. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal;  
10. Menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan konsultasi perizinan dan nonperizinan;  
11. Menyelenggarakan pengaduan terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;  
12. Melaksanakan pengendalian penanaman modal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;  
13. Mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;  
14. Membangun, mengembangkan serta mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, serta jaringan infrastruktur.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.1 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing	1.1.1 Peningkatan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin	1. Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA	Persen	Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM dan Informasi PM	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Nilai Investasi (t)} - \text{Nilai Investasi (t-1)}}{\text{Nilai Investasi (t-1)}} \times 100\%$	2017-2022
		2. Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi PMDN	Persen	Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM dan Informasi PM	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Nilai Investasi (t)} - \text{Nilai Investasi (t-1)}}{\text{Nilai Investasi (t-1)}} \times 100\%$	2017-2022
		3. Nilai Realisasi Investasi PMA	Rupiah	Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM dan Informasi PM	Dokumen	Nilai realisasi PMA berdasarkan LKPM	2017-2022
		4. Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM dan Informasi PM	Dokumen	Nilai realisasi PMDN berdasarkan LKPM	2017-2022
		5. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM dan Informasi PM	Perda	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2.1 Terciptanya kualitas pelayanan perizinan yang prima	2.1.1 Peningkatan pelayanan perizinan berbasis e-government	1 Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jumlah	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan Kegiatan	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbitkan	2017-2022
		2 persentase izin yang diterbitkan sesuai standar SOP	Jumlah	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Izin yang terbit Sesuai Standar SOP}}{\text{Jumlah Pemohon}} \times 100\%$	2017-2022
		3 Nilai Survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan	Poin	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Hasil SKM	Jumlah nilai poin survey kepuasan masyarakat bidang perizinan	2017-2022
		4 Presentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	Persen	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana pelayanan}}{\text{Jumlah sarana prasarana sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$	2017-2022
		5. Rata-rata lama proses perizinan (hari)	Hari	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan Kegiatan	Jumlah izin yang terbit – jumlah izin yang terbit tidak tepat waktu	2017-2022

Sekayu, 2017  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Musi Banyuasin



Erhan Syahril, S.Sos., M.Si  
 Pembina TK. I  
 NIP. 19671227 198810 1 002